



P E N E T A P A N

Nomor 161/Pdt. P/2019/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

BUWANG, Tempat, tanggal lahir Pemalang, 03 Mei 1989, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dukuh Siparuk, Rt. 002, Rw.007, Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Agama Islam, Pekerjaan Penata Rambut, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, telah :

- Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi, dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan.
- Telah meneliti dengan saksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya sebagaimana tercatat dalam Register perkara Perdata Permohonan pada tanggal 11 November 2019 Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Pml telah mengajukan Permohonan ganti nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 03-05-1989 dan telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat di kutipan Surat Kelahiran dari Pemerintah Desa Sikasur Nomor 475.51/DS/VII/2018 Tanggal 07 November 2019;
2. Bahwa dalam Surat Kelahiran tersebut terdapat pergantian nama, yakni dalam Surat Kelahiran tersebut tertulis "BUWANG" diganti dengan "EZA WANG";
3. Bahwa untuk memperoleh pergantian nama di dalam Surat Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Surat Kelahiran untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan dan lain – lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 161/Pdt.P/2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Surat kelahiran Nomor 475.51/DS/VII/2018 tanggal 07 November 2019 yang semulater tulis “BUWANG” dibetulkan menjadi “EZA WANG”;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar register kelahirantahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada haripersidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan Surat permohonan Pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3327034305880008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3327031709090010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 03Dd 0342226 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Sikasur, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.51/DS/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sikasur, diberi tanda (P-4) ;

Surat- surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan seluruhnya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut dimuka, Pemohon juga telah mengajukan kepersidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SULASTRI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan masih ada hubungan keluarga saudara sepupu.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil.
- Pemohon adalah 5 bersaudara.
- Bahwa saksi rumahnya dekat dengan Pemohon.

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 161/Pdt.P/2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon karena dari kecil sampai sekarang tinggalnya disitu.
- Bahwa Pemohon kerjanya di Jakarta.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dari kecil laki-laki.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama dari nama BUWANG menjadi EZA WANG.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama karena malu sering diejek teman-temannya dan ingin seperti cewek jadi namanya biar cewek.

2. Saksi NGATMIATUN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar.
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan orangtuanya.
- Bahwa Pemohon kerjanya di Jakarta dan tinggal di Jakarta.
- Bahwa pada waktu saksi menikah Pemohon sudah seperti perempuan.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama dari nama BUWANG menjadi EZA WANG.
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama karena merasa malu sering diejek teman-temannya.
- Bahwa sejak 10 tahun lebih Pemohon berubah penampilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apalagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa dari Surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti- bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka dapat diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal/ domisili tempat tanggal lahir Pemalang, tanggal 3 Mei 1989, tempat tinggal Desa Sikasur Rt.002 Rw.007, Kec.Belik, Kab.Pemalang.
- Bahwa benar Pemohon sejak kecil laki-laki.
- Bahwa benar Pemohon bekerja di Jakarta.
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama dari nama BUWANG menjadi nama EZA WANG karena sering diejek oleh teman-temannya.
- Bahwa benar Pemohon berubah penampilan sejak 10 tahun yang lalu ;

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 161/Pdt.P/2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka peristiwa-peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, maka selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan menerbitkan penetapan guna penggantian di Surat Keterangan Kelahiran beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan penggantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkua dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sulastri dan Ngatmiatun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan yaitu berupa Foto copy bertanda P-1 (KTP atas nama Pemohon) bertanda P-2 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon) serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah berdomisili di Desa Sikasur Rt.002 Rw.007, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sehingga masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pemalang secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 161/Pdt.P/2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 (Ijasah anak Pemohon) dan P-4 (Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon) serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah bernama BUWANG berjenis kelamin laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dari P- 1 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon berjenis kelamin laki-laki tetapi dipersidangan Pemohon berpenampilan wanita dan sudah hampir 10 (sepuluh) tahun berpenampilan wanita dan alasan pemohon untuk mengganti nama dari BUWANG menjadi EZA WANG karena sering dihina dan dibully oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari BUWANG menjadi nama EZA WANG seperti alasan-alasan tersebut di atas tidak mempunyai alasan yang kuat dan beralasan hukum, serta Hakim dalam perkara *quo* juga berpendapat bahwa bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon tidak dapat memperkuat dalil permohonannya, maka terhadap permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara Perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menolak Permohon Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 27 November 2019, oleh MAS HARDI POLO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 161/Pdt.P/2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh TURASIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TURASIH, SH.

MAS HARDI POLO, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------|-----------------|
| Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00. |
| Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,00 |
| Relaas/Panggilan ----- | Rp. 90.000,00. |
| PNBP Panggilan ----- | Rp. 10.000,00. |
| Meterai ----- | Rp. 6.000,00. |
| Redaksi ----- | Rp. 10.000,00. |
| Jumlah----- | Rp. 196.000,00. |

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Catatan :

Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Pemohon menyatakan menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Tu Titu

TURASIH, SH.



1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)